



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 159 /III.03/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI SOCIAL FORESTRY DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan dan pelestarian serta sebagai pelindung sumber daya alam hayati maka perlu dilakukan pembangunan fungsi pemanfaatan hutan melalui program social forestry dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan social forestry di Provinsi Lampung, secara kelembagaan dan agar pelaksanaannya lebih berdaya guna dipandang perlu membentuk Komisi Social Forestry Daerah (KOMDA) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan atau Sekitar Hutan Dalam Rangka Social Forestry.
 2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
 3. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor : 146/Kpts/V/2003 tentang Pedoman Umum Rencana Teknik Social Forestry.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Komisi Social Forestry Daerah (KOMDA) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Komisi Social Forestry Daerah adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan konsep pengembangan Social Forestry.
 - b. Menfasilitasi proses penyelesaian konflik.
 - c. Membantu kelancaran proses izin pemanfaatan.
 - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Social Forestry.
 - e. Menyusun aturan dan mekanisme kerja Social Forestry.
 - f. Melakukan pembinaan, pengarahan dan pengendalian pembangunan Social Forestry di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Social Forestry Daerah bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung secara berkala setiap bulan dan kemudian hasil pelaksanaan pembinaan, pengarahan dan pengendalian oleh Komisi yang disampaikan kepada Gubernur Lampung kemudian diteruskan untuk dilaporkan kepada Menteri Kehutanan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Daerah, dibentuk sekretariat yang berada di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan bertugas membantu Komisi Social Forestry Daerah Provinsi Lampung dalam bidang kesekretariatan dan pelaporan.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Ketua Komisi.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN/DIPA Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, sumber lain yang sah menurut peraturan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 4-2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Kehutanan di Jakarta
3. Bupati-Walikota se Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian di Bandar Lampung
6. Ketua POKJA Social Forestry di Jakarta
7. Masing-masing yang bersangkutan
8. Himpunan keputusan